



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 657 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/301 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING TEKNIS
DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAERAH TAHUN 2024
DARI PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan anggota Tim Pendamping dan Tim Fasiltasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Daerah Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan perubahan Tim Pendamping dan Tim Fasilitasi maka untuk kelancaran kegiatan perlu kembali menetapkan Tim Pendamping dan Tim Fasilitasi Dana CSR Daerah tahun 2024;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/301/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Dana CSR Tahun 2024 tidak sesuai lagi dengan keanggotaan Tim sehingga perlu di lakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/301 /TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING TEKNIS DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAERAH TAHUN 2024DARI PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Teknis Dana *Corporate Social Responsibility* Daerah Tahun 2024 dari PT. Bank Sulteng Cabang Salakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari Tim Fasilitasi CSR Daerah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun inisiatif PT. Bank Sulteng Cabang Salakan;
- b. melakukan koordinasi kebutuhan program pembangunan melalui dana CSR dengan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan;
- c. melakukan updating terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan; dan
- e. melakukan monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

KETIGA : Tim Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya dan perencanaan teknis yang disusun oleh masyarakat/ kelompok masyarakat pelaksana CSR;
- b. mendampingi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana CSR; dan
- c. melakukan pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana CSR; dan

- d. mendampingi dalam menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh masyarakat/kelompok masyarakat.

- KEEMPAT : Masa tugas Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

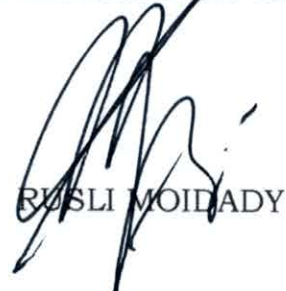
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 657 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/301 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI DAN TIM PENDAMPING
TEKNIS DANA CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DAERAH TAHUN
2024 DARI PT. BANK SULTENG CABANG
SALAKAN

SUSUNAN TIM FASILITASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAERAH
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Pimpinan PT. Bank Sulteng
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- IV. Bendahara : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan dan Penelitian
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6. Kepala Bagian ekonomi Sekretariat Daerah
7. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



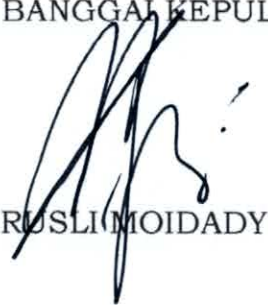
RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 657 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/301/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI DAN TIM PENDAMPING
TEKNIS DANA CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DAERAH TAHUN
2024DARI PT. BANK SULTENG CABANG
SALAKAN

SUSUNAN TIM PENDAMPING TEKNIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAERAH
TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat
Daerah
3. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial
5. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Ekonomi
Sekretariat Daerah
7. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian pada Bagian Ekonomi Sekretariat
Daerah
8. Staf pada Dinas Sosial
9. Staf pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Staf Pada Bagian Hukum Sekertariat Daerah
11. Staf pada Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat
Daerah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY